TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Annisya Anggraeny
NIM: A1012211046

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Annisya Anggraeny
NIM: A1012211046

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Annisya Anggraeny
NIM. A1012211046

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP.196909251996011001**

Disahkan oleh:
Dekan,

Dr. Sri Ismawarti, S.H., M.Hum.

NIP: 196610291992022001

Tanggal Lulus: 18 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

LEMBAR TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	**Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.** **NIP. 196106051986022001**	**Pembina Tingkat I / IVb**	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	**H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.** **NIP. 196909251996011001**	**Pembina / IVa**	
Penguji I	**Agus, S.H.,M.H.** **NIP. 196008211987031001**	**Penata Tingkat I / IIId**	
Penguji II	**Lolita, S.H., M.H.** **NIP. 197206052009122001**	**Penata / IIIc**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2662/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Annisya Anggraeny
NIM	:	A1012211046
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Perdata
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/Pn.Jkt.Sel

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun, dan sejauh pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat pihak lain yang digunakan tanpa pengakuan, kecuali yang telah dirujuk secara tertulis dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 18 Juli 2025

Annisya Anggraeny
NIM. A1012211046

MOTTO

"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan" (Q.S Al-Insyirah: 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada Orang tua saya yakni Ayahanda Aryanto dan Ibu Ermawati
2. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik saya Muhammad Faridza Fariz dan Aini Aryanti yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
3. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kekasih saya Rendy Juliarda yang telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
4. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman seperjuangan saya dari awal mulai perkuliahan Viola Dewi Angelica, Freddy Saksesa, Darul izhar, Dhimas Ady Pratama, Muhammad Farkhat, Rangga.

Penulis telah berupaya sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bermutu. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih disampaikan atas perhatian dan kerja sama semua pihak, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL"** dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak hanya merupakan hasil dari usaha dan doa penulis semata, melainkan juga berkat berbagai bantuan yang diterima, seperti saran, masukan, bimbingan, doa, motivasi, serta dukungan baik secara moril maupun materiil sepanjang proses pengerjaan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, Msi., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Ibu Lolita, SH., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi waktu, bimbingan, perbaikan, dan dorongan agar karya tulis skripsi ini menjadi sebuah karya lebih baik lagi.

6. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberi waktu, koreksi, arahan, bimbingan, semangat, serta motivasi agar karya tulis skripsi ini diselesaikan dengan sangat baik dan tepat pada waktunya.
7. Bapak Agus, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sudah mengajarkan mata kuliah selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
10. Bapak dan ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sudah membantu penulis dalam mengurus administrasi perkuliahan yang membuat penulis lancar dalam mengikuti perkuliahan
11. Seluruh Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan lebih besar. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, memohon maaf atas kekurangan, serta mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan ke depan.

Pontianak, Juli 2025

Annisya Anggraeny
NIM. A1012211046

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 14
B. Aspek-Aspek Fundamentalis Dalam Putusan Pengadilan 21
C. Kedudukan Notaris Dalam Perjanjian Perkawinan 33
D. Landasan Teori 45
BAB III METODE PENELITIAN **48**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 48
B. Jenis Pendekatan 48
C. Jenis Data 49
D. Cara Pengumpulan Data 50
E. Analisis Data 50
BAB IV **52**
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel 52
B. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel

Terhadap Para Pihak 67
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA.....73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel.....75

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel terkait pembatalan perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Apakah Pertimbangan Hukum Hakim telah Memenuhi Tujuan Hukum yang Meliputi Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan?

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur terkait perjanjian perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perjanjian kawin yang dibuat antar warga negara Indonesia dan warga negara Australia, yang mana dalam perjanjian tersebut tidak diterjemahkan dengan baik oleh Notaris, sehingga dalam pertimbangan hakim perjanjian tersebut batal demi hukum. Hakim menemukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat setelah pernikahan berlangsung, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974 dan Pasal 147 KUHPerdata, sehingga dinyatakan tidak sah. Selain itu, cacat formil dalam pembuatan akta khususnya ketiadaan penjelasan notaris dalam bahasa yang dipahami Penggugat (warga negara asing) memperkuat alasan pembatalan. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap asas legalitas dan prosedur notarial dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, akibat hukum dari putusan ini adalah dibatalkannya secara hukum Perjanjian Perkawinan (Akta No. 44/2003), sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini memperkuat standar profesionalisme notaris, khususnya dalam menjelaskan isi akta bagi pihak asing, serta menjadi preseden yuridis yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya sah jika dibuat sebelum atau saat pernikahan. Secara substansial, putusan ini mencerminkan keadilan, karena memulihkan hak pihak yang dirugikan; kepastian hukum, karena menegaskan ketentuan dan prosedur hukum yang jelas; dan kemanfaatan, karena mendorong praktik hukum yang lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Putusan ini juga menyoroti kebutuhan reformasi hukum perkawinan, terutama terkait fleksibilitas perubahan perjanjian pasca-nikah, yang kemudian sebagian diakomodasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, pemerintah, DPR, serta lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi, pelatihan, dan panduan praktis agar masyarakat dan notaris memahami syarat formil maupun materiel perjanjian perkawinan, termasuk kewajiban memberikan penjelasan dalam bahasa yang dimengerti pihak asing, serta segera merumuskan aturan turunan atau revisi UU Perkawinan untuk memperjelas mekanisme perubahan perjanjian pasca-nikah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasangan, khususnya dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Batal Demi Hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal considerations of judges in Decision Number 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel concerning the annulment of a prenuptial agreement made after the marriage had taken place. The main issue of this research is whether the judges' considerations fulfilled the objectives of law, namely legal certainty, justice, and expediency. The study applies a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through library research by examining primary legal materials, such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including doctrines and literature related to prenuptial agreements.

The results show that the Panel of Judges declared the prenuptial agreement null and void because it was made after the marriage, which is contrary to Article 29 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 147 of the Civil Code. The judges did not assess the substance of the agreement but rather focused on the formal aspect, particularly the timing of its execution. This consideration also highlights the notary's negligence in drafting the deed despite the absence of legal requirements. Therefore, the judges emphasized the importance of compliance with legal procedures as a prerequisite for the validity of an agreement.

The findings reveal that the judge's considerations in deciding the case of a prenuptial agreement between an Indonesian citizen and an Australian citizen emphasized that the agreement was null and void due to improper translation by the notary. The court held that the agreement, made after the marriage, violated Article 29(1) of Law No. 1 of 1974 and Article 147 of the Civil Code, rendering it invalid. Moreover, the formal defect of failing to provide an explanation in a language understood by the foreign plaintiff further supported its annulment. This decision underscores the importance of adherence to the principle of legality and notarial procedures in prenuptial agreements. The legal consequence of this ruling was the annulment of the Prenuptial Agreement (Deed No. 44/2003), which no longer carried legal force. The decision reinforces the standard of notarial professionalism, particularly in ensuring that foreign parties fully understand the contents of a deed, and sets a legal precedent affirming that prenuptial agreements are valid only if made before or at the time of marriage. Substantively, the ruling reflects justice by restoring the rights of the aggrieved party, legal certainty by affirming clear legal provisions and procedures, and expediency by promoting safer and more beneficial legal practices for society. Furthermore, the case highlights the need for marriage law reform, especially concerning the flexibility of post-marital agreements, a matter partly addressed by Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Accordingly, the government, the House of Representatives, and related institutions should intensify outreach, training, and practical guidelines to ensure that both the public and notaries understand the formal and material requirements of prenuptial agreements, including the obligation to provide explanations in a language understood by foreign parties. In addition, there is an urgent need to draft implementing regulations or amend the Marriage Law to clarify the mechanisms for post-marital agreement modifications, making them more responsive to the needs of couples, particularly in mixed marriages.

***Keywords**: Prenuptial Agreement, Null and Void*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.[1] Untuk mewujudkan sebuah keluarga, tentulah harus didahului dengan adanya suatu perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga sosial dan hukum yang universal, telah menjadi pondasi bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat.

Sejak zaman dahulu, perkawinan telah dianggap sebagai ikatan suci yang menyatukan dua jiwa. Dalam konteks hukum, perkawinan didasarkan pada prinsip persetujuan bebas dari kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang dibangun atas dasar suka sama suka. Atas persetujuan tersebutlah tak jarang beberapa pasangan membuat perjanjian

[1] Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.
[2] Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Depag RI, hlm. 14.

perkawinan atau perjanjian pra-nikah.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara kedua calon mempelai yang dibuat sebelum atau sesudah perkawinan, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta benda dan aspek- aspek lain dalam kehidupan perkawinan. Namun, tidak semua hal dapat diatur dalam perjanjian perkawinan. Terdapat batasan-batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Batasan tersebut tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan pengaturan eksplisit mengenai perjanjian perkawinan. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, disetujui bersama oleh kedua belah pihak, dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.[3]

Selain itu, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasangan calon suami istri dapat membuat kesepakatan tertulis sebelum menikah mengenai pengaturan harta mereka. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait harta bersama dan menghindari perselisihan di masa depan, selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[4]

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas

[3] Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, hlm. 48.
[4] R. Soebekti. 2004. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, hlm. 8-9.

mendefinisikan, implikasi normatif dari 'perjanjian perkawinan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Kesimpulan ini dapat ditarik melalui interpretasi sistematis terhadap ketentuan tersebut dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam KUHPerdata dan hukum Islam.[5]

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perkawinan memang mengatur tentang batalnya perjanjian perkawinan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai kriteria-kriteria apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, sehingga menimbulkan potensi terjadinya perbedaan interpretasi.

Salah satu kasus yang cukup menarik untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. Kasus ini mengangkat permasalahan hukum mengenai keabsahan perjanjian pranikah yang dibuat oleh pasangan suami istri, salah satunya adalah warga negara asing. Pasangan tersebut menikah di Melbourne, Australia, kemudian membuat perjanjian pranikah di Indonesia. Namun, perjanjian tersebut dinyatakan cacat hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.

Terdapat dua permasalahan utama dalam kasus ini. Pertama, dari aspek formil, pembuatan perjanjian pranikah tersebut melanggar ketentuan

[5] Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 30.

Undang- Undang Jabatan Notaris karena notaris tidak memberikan penjelasan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh salah satu pihak, yakni warga negara Australia yang tidak memahami bahasa Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi notariat. Kedua, dari aspek materiil, isi perjanjian dinilai. menyesatkan dan merugikan penggugat. Beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut dianggap tidak adil, terutama terkait dengan pembagian harta. Penggugat mengklaim bahwa jika ia memahami sepenuhnya isi perjanjian, maka ia tidak akan pernah menyetujuinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi perjanjian tidak memenuhi prinsip itikad baik dan keadilan.

Dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk daluwarsa, kejelasan gugatan, dan kewenangan memeriksa provisi. Dalam pokok perkara, hakim menemukan bahwa perjanjian dibuat setelah pernikahan berlangsung, yaitu pada tanggal 29 April 2003, padahal perkawinan telah dilangsungkan pada 18 Mei 2002 di Australia dan diberkati ulang di Indonesia pada 30 Juni 2002. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata yang mengharuskan perjanjian dibuat sebelum atau saat perkawinan.

Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berhasil meyakinkan hakim bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Majelis hakim kemudian mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan perjanjian perkawinan tersebut tidak sah, serta menghukum tergugat untuk membayar

biaya perkara. Namun permintaan eksekusi putusan sebelum berkekuatan hukum tetap ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBg.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai aspek yuridis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian pranikah dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL**".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: **"Apakah putusan Pengadilan Negeri Nomor 526/Pdt/G/2012/Pn.Jkt.Sel telah memenuhi tujuan hukum?"**

C. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian dengan jelas merupakan aspek krusial. Tujuan penelitian difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya, dengan harapan menghasilkan manfaat.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 526/Pdt/G/2012/Pn.Jkt.Sel telah mencapai tujuan hukum yang ingin dicapai dalam sistem peradilan.
2. Untuk mengkaji akibat hukum dari putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penuh harap, penulis ingin penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berarti, mengingat nilai sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
   a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi tren, pola, dan perkembangan dalam penerapan hukum perdata di Indonesia. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian- penelitian selanjutnya dan memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum perdata.
   b. Analisis mendalam terhadap putusan perkara dapat mengidentifikasi adanya celah atau kekurangan dalam teori hukum yang ada, sehingga

membuka peluang untuk melakukan perbaikan atau pengembangan teori tersebut.

c. Penelitian ini dapat memperkaya yurisprudensi Indonesia dengan memberikan analisis mendalam terhadap satu putusan pengadilan. Analisis ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, pengacara, dan akademisi dalam memahami dan menerapkan hukum perdata, khususnya dalam kasus-kasus yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum. Dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang serupa. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pasangan yang akan menikah, mengenai pentingnya menyusun perjanjian pranikah yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perselisihan di kemudian hari.

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan hukum dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya orisinal yang dilakukan penulis secara mandiri. Seluruh proses penelitian, mulai dari pemilihan topik, penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan laporan skripsi, saya lakukan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Segala data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini pun saya peroleh dan verifikasi sendiri melalui berbagai sumber yang terpercaya.

Penelitian ini merupakan karya orisinal yang disusun oleh penulis sendiri yaitu Annisya Anggraeny dengan judul "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel". Penulis mengkaji secara mendalam dua rumusan masalah utama, yaitu: "Bagaimana pertimbangan hukum pengadilan negeri oleh hakim dalam memutus perkara pelanggaran perjanjian pranikah pada Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel?" dan "Bagaimana dampak putusan hakim dalam kasus ini terhadap penerapan perjanjian pranikah di masa mendatang" Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan (*statutory approach*) dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur hukum termasuk KUH Perdata, artikel jurnal, dan karya ilmiah terkait yang membahas secara khusus tentang aspek yuridis perjanjian perkawinan dan batasan-batasannya. Sebagai bahan pendukung, digunakan pula bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk memperjelas terminologi hukum yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan perjanjian kawin antara WNI dan WNA dalam Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel karena cacat formil dan materiil. Secara formil, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kejelasan akibat ketiadaan terjemahan yang memadai oleh Notaris bagi pihak asing, sementara secara materiil, perjanjian dibuat setelah pernikahan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974 dan Pasal 147 KUHPerdata. Pembatalan ini tidak hanya menegaskan prinsip kepastian hukum dan kewajiban notaris dalam menjamin pemahaman para pihak,

tetapi juga menetapkan preseden yuridis bahwa perjanjian pranikah hanya sah jika dibuat sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan. Lebih jauh, putusan ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, termasuk mendorong evaluasi atas standar profesional notaris dan menginspirasi pembaharuan hukum melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang mengakomodir fleksibilitas perubahan perjanjian perkawinan pasca-nikah.

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penulis menggunakan dua referensi yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun referensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Syarief Fathul Mubin (NIM 02022681721049) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak". Penelitian ini mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama, yaitu “Bagaimanakah batasan kebebasan dalam membuat perjanjian kawin ?” serta “Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan perjanjian kawin ?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai dasar kewenangan notaris. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, serta sumber- sumber dari internet untuk memperkaya perspektif penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan meneliti berbagai sumber hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan dalam membuat perjanjian kawin memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, dimana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam konteks kewenangan notaris, penelitian ini menemukan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perjanjian kawin berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang mencakup semua perbuatan dan perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta harus melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dan

bertanggung jawab.

2. Penelitian yang disusun oleh Yusuf Iskandar (NIM 5116500226) dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan judul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia". Penelitian ini secara komprehensif mengkaji dua permasalahan utama, yaitu “Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia ?” serta “Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah ?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer yang menjadi dasar penelitian meliputi Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sebagai landasan hukum formal dan dokumen- dokumen perjanjian pra nikah sebagai bahan analisis empiris. Untuk melengkapi kajian, digunakan bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur dan kepustakaan yang membahas secara khusus tentang perjanjian pra nikah, termasuk buku-buku teks hukum dan artikel ilmiah terkait. Sebagai bahan pendukung, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum untuk memperjelas terminologi hukum, serta artikel dan laporan dari media massa yang relevan untuk memberikan konteks aktual. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi dokumen terhadap perjanjian pra nikah dan studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum

yang berlaku dan menafsirkan dokumen perjanjian pra nikah berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Menurut KUH Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat berbentuk berbagai jenis, antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil, atau peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian pra nikah mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.